



**UTUSAN**

**Nomor 1068/Pdt.G/2022/PA.Cmi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai talak antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 01 Mei 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

xxxxxxx, tanggal lahir Bandung, 16 Maret 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 1068/Pdt.G/2022/PA.Cmi, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Februari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan berstatus duda dan

Hlm 1 dari 12 hlm – Putusan No. 1068/Pdt.G/2022/PA.Cmi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janda, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 212/04/III/2011 tanggal 28 Februari 2011;

2. Bahwa hasil dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah Kecamatan Batununggal Kota Bandung;

4. Bahwa pada mulanya rumahtangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 rumahtangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selalu mempermasalahkan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, yakni Termohon seringkali membanding-bandingkan penghasilan Termohon dengan Penghasilan Pemohon, selain itu Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, yakni Termohon memberikan nafkah rata-rata sejumlah Rp. 2.500.000,- per bulan, akan tetapi Termohon bersikap kurang menerima dan kurang bersyukur atas pemberian Pemohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 bulan, terhitung sejak bulan Mei 2022 Pemohon meninggalkan rumah kediaman, dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di alamat sebagaimana yang tertera di atas.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan

Hlm 2 dari 12 hlm – Putusan No. 1068/Pdt.G/2022/PA.Cmil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

9. Bahwa gugatan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Kota Cimahi telah memanggil Termohon pada tanggal 30 September 2022 dan tanggal 30 September 2022 untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon

Hlm 3 dari 12 hlm – Putusan No. 1068/Pdt.G/2022/PA.Cmil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

B

## Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 212/04/III/2011, atas nama xxxxxxxx, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, tanggal 28 Februari 2011. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

## II. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

•

B

ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon, dan saksi juga kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon yang bernama xxxxxxxx;

•

B

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri syah yang telah menikah pada bulan Februari 2011 di wilayah KUA Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;

•

B

ahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di kecamatan Batununggal Kota Bandung;

•

B

ahwa sebagai suami isteri, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun harmonis, akan tetapi sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;

Hlm 4 dari 12 hlm – Putusan No. 1068/Pdt.G/2022/PA.Cmil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui rukun harmonis sebagaimana rumah tangga baru pada umumnya;
  - B  
ahwa pada tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;
  - B  
ahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya adalah karena masalah ekonomi keluarga, Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
  - B  
ahwa sejak bulan Mei 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
  - B  
ahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
  - B  
ahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
2. S  
aksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kota Bandung, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- B  
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman

Hlm 5 dari 12 hlm – Putusan No. 1068/Pdt.G/2022/PA.Cmil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan saksi juga kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon yang bernama xxxxxxxx;

• B  
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri syah yang telah menikah pada bulan Februari 2011 di wilayah KUA Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;

• B  
ahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di kecamatan Batununggal Kota Bandung;

• B  
ahwa sebagai suami isteri, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun harmonis, akan tetapi sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;

• B  
ahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui rukun harmonis sebagaimana rumah tangga baru pada umumnya;

• B  
ahwa pada tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;

• B  
ahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya adalah karena masalah ekonomi keluarga, Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;

• B  
ahwa sejak bulan Mei 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Hlm 6 dari 12 hlm – Putusan No. 1068/Pdt.G/2022/PA.Cmil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





• B  
ahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

• B  
ahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa haadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha

Hlm 7 dari 12 hlm – Putusan No. 1068/Pdt.G/2022/PA.Cmil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara, Pemohon bermohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi, dengan alasan-alasan karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2019 sudah tidak rukun haarmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi keluarga, yaitu Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang akhirnya sejak bulan Mei 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi walaupun pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dan Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxxxx, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai ada nya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 28 Februari 2011 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm 8 dari 12 hlm – Putusan No. 1068/Pdt.G/2022/PA.Cmil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, seluruhnya sudah dewasa, dan di persidangan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan kedua Pemohon tersebut, adalah hal-hal yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 28 Februari 2011;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun haarmonis sebagai suami isteri, akan tetapi sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi keluarga, yaitu Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah yang diberikan oleh Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2022 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm 9 dari 12 hlm – Putusan No. 1068/Pdt.G/2022/PA.Cmil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah ;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, untuk menghindari kemadharatan yang berkepanjangan, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hlm 10 dari 12 hlm – Putusan No. 1068/Pdt.G/2022/PA.Cmil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perara ini sejumlah Rp. 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul akhir 1444 Hijriyah oleh kami Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Nurhayati masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Diah Fitria Abu Bakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Siti Munawaroh, S.H.**

Hlm 11 dari 12 hlm – Putusan No. 1068/Pdt.G/2022/PA.Cmil



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. Mochamad Sumantri, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nurhayati**

**Diah Fitria Abu Bakar, S.H.**

**Rincian biaya:**

1. Biaya P N B P	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	390.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	510.000,00

(Lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm 12 dari 12 hlm – Putusan No. 1068/Pdt.G/2022/PA.Cmil